



PUTUSAN

No.1061 K/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUNITA TAIZIN alias ITA alias MAMA BILI ;**
tempat lahir : Tahuna ;
umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Juni 1970 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JUNITA TAISIN Alias ITA Alias MAMA BELI pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2007 sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Perumahan Permai Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Murni Nur, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa memanggil korban Murni Nur untuk datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban Murni Nur perihal siapa yang menyebarkan berita yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyebabkan mesin cuci korban Murni Nur menjadi rusak namun korban menolak sebagai penyebab adanya berita tersebut dan korban menuduh Terdakwa sebagai orang yang menyebarkan berita korban punya hutang kepada Terdakwa tapi tidak pernah membayar ;

Hal. 1 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009



- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Murni Nur dan Terdakwa tiba-tiba memukul dan mencakar wajah korban Murni Nur menggunakan tangannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas korban Murni Nur menderita saksi yaitu pada dahi kiri terdapat luka lecet berukuran panjang 3 cm lebar 0,5 cm, pada dahi kanan terdapat luka lecet berukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, pada kelopak mata kiri terdapat luka lecet berukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm dan pada dagu samping kiri terdapat luka lecet berukuran panjang 5 cm lebar 1 cm sebagaimana diuraikan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rengku Octavianus dokter pemerintah pada RSU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 9 Desember 2007 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 30 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNITA TAZIN Alias ITA Alias MAMA BILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNITA TAZIN Alias ITA Alias MAMA BILI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.44 / Pid.B / 2008 / PN.KTG., tanggal 15 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUNITA TAZIN alias ITA alias MAMA BILI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JUNITA TAZIN Alias ITA Alias MAMA BILI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 2 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No.112 / Pid / 2008 / PT.Mdo., tanggal 15 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 Mei 2008 No.44/Pid.B/2008/PN.Ktg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa JUNITA TAIZIN alias ITA alias MAMA BILI tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Pid/2009/PN.KTG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Pebruari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 20 Pebruari 2009 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Pebruari 2009

Hal. 3 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 20 Pebruari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado in casu (dalam tahap Banding) telah keliruh dalam menerapkan hukum di mana telah merubah klasifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa terbukti melakukan "Penganiayaan" bukan "Melakukan Penganiayaan" (Vide Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Manado halaman 7) sehingga dengan penilaian sendiri Majelis hakim banding tersebut telah merubah konteks penilaian secara materiil atas perkara Terdakwa dalam perkara ini yang imbasnya secara azas keadilan, kepastian hukum dan azas manfaat seakan-akan telah terabaikan sebab dalam Putusan Peradilan pertama (Pengadilan Negeri Kotamobagu) Terdakwa dijatuhi hukuman Penjara selama 4 (empat) bulan dengan percobaan selama 8 (delapan) bulan sementara Judex facti dalam tingkat banding menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dalam arti Terdakwa harus masuk penjara selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa seandainya majelis Hakim mengedepankan azas manfaat di mana sekarang ini diantara Terdakwa dengan saksi korban yang hidup bertetangga sejak terjadinya Tindak pidana ini telah berdamai dan hidup rukun kembali maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex facti dalam tingkat banding seakan-akan memperkeruh lagi keadaan yang ada sekarang dan mementahkan kembali perdamaian dan kehidupan yang telah terjalin rukun dan damai diantara Terdakwa bersama keluarganya saksi korban bersama keluarganya ;

Hal yang sama seperti kami uraikan dalam Memori Pembelaan kami terhadap Terdakwa bahwa :

- Terdakwa adalah seorang Ibu dari 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil (satu masih Balita) yang tinggal di Perumahan tanpa sanak saudara dan setiap saat selau ditinggal sehari-hari bahkan minggu oleh suaminya Anggota TNI-AD ketempat tugas selaku Babinsa di Kecamatan Pinolosian

Hal. 4 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009



Timur yang jaraknya hampir 70 Km, sehingga jika atas pebuatannya tersebut Terdakwa harus menjalani hukuman badan di Rutan maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua anaknya yang tidak ada lagi yang mengurus dan menjaganya ;

- Kenyataan antara Terdakwa dengan saksi korban yang hidup bertetangga dengan jarak \pm 10 meter sekarang ini telah hidup rukun dan damai kembali seperti semula ;
- Bahwa disamping Terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan atas pebuatannya tersebut, Terdakwa juga telah diberikan Teguran keras dan diberikan Sanksi internal dalam organisasi Istri TNI-AD oleh atasannya ;
- Bahwa Terdakwa telah bersungguh-sungguh mengaku bersalah dan telah membuktikan janjinya untuk tidak mengulangi pebuatannya. Hal ini terbukti sejak disidangkannya perkara ini sampai sekarang Terdakwa dan saksi korban sudah hidup rukun bertetangga seperti semula ;
- Terlampir Surat-surat perdamaian antara pihak saksi korban dengan Terdakwa yang kenyataannya tidak dipertimbangkan baik oleh Judex facti in casu ;

Keberatan Kedua :

Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Pengadilan Tinggi Manado) in casu telah keliruh menerapkan hukum khusus menyangkut klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP namun yang sebenarnya jika mempelajari fakta-fakta hukum baik yang terungkap dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka klasifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah Tindak Pidana "Penganiayaan ringan" seperti yang diatur dan diancam dalam Pasal 352 KUHP yang ancaman hukumannya maximal 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- Adapun alasan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan bahkan dalam persidangan Terdakwa sangat keberatan dengan hasil Visum Et refertum nomor : 353/1056/XII/2007/BP-RSU, tertanggal 9 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rengku Oktavianus. (dokter spesialis kandungan bukan dokter spesialis/ahli forensic) sebab sang dokter yang membuat Visum et refertum dimaksud belumlah

Hal. 5 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009



memiliki keadilan dan legalitas untuk membuat visum seperti itu demikian juga terdapat pertentangan antara keadaan yang diterangkan dalam Visum dengan keadaan fisik saksi korban sesaat sesudah kejadian. Maka guna mendapatkan kebenaran untuk itu seharusnya dalam persidangan kami Penasihat Hukum bersama dengan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan dokter yang membuat Visum et refertum supaya didengarkan keterangannya didalam persidangan tetapi permintaan Penasehat Hukum dan Terdakwa dimaksud tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim sehingga menimbulkan keaburan dan keragu-raguan untuk menentukan kebenaran yang sebenarnya. Ini terbukti saat saksi korban diperiksa dalam persidangan ternyata Majelis Hakim tidak mendapatkan tanda-tanda bekas luka dibagian wajah saksi korban dan juga tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai persangkaan atas kebenaran isi visum et refertum dimaksud ;

2. Bahwa selain itu yang menjadi keberatan kami dalam perkara ini adalah argument Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada pertimbangan HAL-HAL YANG MEMBERATKAN telah disebutkan yaitu:

- Akibat perbuatan Terdakwa menganiaya korban membuat luka pada wajah korban meninggalkan bekas sampai sekarang sehingga wajah korban menjadi cacad / keadaannya tidak sebagus seperti semula serta mata kiri korban sampai sekarang masih sering terasa perih sehingga air mata mudah keluar dengan sendirinya dan karenanya menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri korban dan sedikit mengganggu aktifitas korban sehari-hari ;

- Bahwa luka yang dialami oleh korban mengakibatkan berkurangnya rasa percaya diri pada korban sebagai seorang perempuan karena ada bekas luka yang tidak bias hilang dari wajah korban ;

Bahwa kami sendiri merasa sangat heran atas arguman Jaksa Penuntut Umum dimaksud yang entah diambil dari alasan dan fakta hukum mana sebab saksi korban sendiri saat diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi korban oleh Majelis Hakim sampai meminta saksi korban berdiri dan mendekati Majelis Hakim guna dilihat dan memeriksa ada tidaknya bekas luka goresan seperti yang diterangkan dalam Visum Et Repertum tetapi dengan sedikitit berguyon Ketua

Hal. 6 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009



Majelis Hakim kembali bertanya pada saksi korban yakni Mana bekas luka-luka itu coba kami lihat ? karena memang tidak ada tanda sedikitpun dari bekas luka atau cacad dibagian wajah, atau seringnya keluar air mata tanpa sengaja seperti argument jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya ;

Bahwa sehubungan dengan itu Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari "Penganiayaan" sehingga R. SOESILO dalam Bukunya KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politea Bogor 1993, menafsirkan kalimat Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP) ialah Penganiayaan yang tidak :

1. Menyebabkan rasa sakit (walaupun menimbulkan rasa sakit) ;
2. Menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Bahwa jika dipertautkan antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rumusan dan penafsiran unsur delic dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 352 ayat (1) KUHP maka yang paling tepat dan benar serta adil adalah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Karenanya argument Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya adalah sangat tidak mendasar dan terkesan dilebih-lebihkan tanpa didukung oleh fakta dan kebenaran yang dapat diterima secara logika hukum yang berlaku ;

Selian itu kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saksi korban, meninggalkan bekas luka yang masih dapat terlihat jelas halaman sangat bertentangan dengan fakta dalam persidangan saat saksi korban diperiksa oleh Majelis Hakim yang saat itu bahkan Ketua Majelis (Bapak H.A. ADRIANDA PATRIA, SH.Hum) meminta kepada saksi korban untuk maju mendekati pada Majelis Hakim untuk melihat apa masih ada tanda luka atau tidak lagi namun kenyataannya secara kasat mata Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan setitikpun bekas luka pada saksi korban (tannya jawab Ketua Majelis dengan Saksi korban bernama Murni Nur saat itu Rabu 19 Maret 2008 tercatat dalam Berita Acara Persidangan) ;

Hal. 7 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009



Keberatan Ketiga :

Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri Kotamobagu) in casu telah keliru menerapkan hukum khusus Hukum Acara Pidana di mana telah menyidangkan Perkara Terdakwa sekarang ini dengan Acara Pemeriksaan Biasa sementara fakta hokum telah sangat jelas dan nyata bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (JUNITA TAISIN alias MAMA BILI) hanyalah Tindak Pidana Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP ;

Di mana tentang hal tersebut sejak dari awal persidangan kami Penasehat Hukum dan Terdakwa sendiri telah mengajukan keberatan atas penerapan Pasal yang dianggap keliruh yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP namun keberatan dimaksud tidak diindahkan dan tidak dipertimbangkan secara hukum oleh Judex facti in casu dalam putusannya. Sehingga dengan demikian terkesan bahwa Judex facti tidak lagi menerapkan system persidangan yang baik karena tidak lagi menghargai dan mempertimbangkan argument-argumen/dalil-dalil Pembelaan dan Kontra Memori banding Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
JUNITA TAIZIN alias ITA alias MAMA BILI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2010** oleh **H.M. Imron Anwari**,
SH.SpN.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.** dan **Prof. Dr.**
H.M. Hakim Nyak Pha, SH,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh
Reza Fauzi, SH,CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH,DEA.

K e t u a,

ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH,CN.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana,

(MACHMUD RACHIMI, SH,M.Hum.)

NIP.040.018.310.

Hal. 9 dari 9 hal. No.1061 K/Pid/2009